

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATPOL PP KABUPATEN
BANTUL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN MEDIA INFORMASI**

SKRIPSI



Oleh :

SULISTYO ARDHI WIBOWO

No. Mahasiswa : 10410565

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATPOL PP KABUPATEN
BANTUL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN MEDIA INFORMASI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

SULISTYO ARDHI WIBOWO

No. Mahasiswa : 10410565

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATPOL PP
KABUPATEN BANTUL DALAM PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGRAAN REKLAME DAN MEDIA
INFORMASI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan

Ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal



Yogyakarta, 22 Mei 2018

Dosen Pembimbing Skripsi


22/5/18



(Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.)

NIK : 844100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATPOL PP
KABUPATEN BANTUL DALAM PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGRAAN REKLAME DAN MEDIA
INFORMASI

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan

Pada tanggal dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.M.
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.)

SURAT PERNYATAAN

NIK : 904100102

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM INIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Sulistyو Ardhi Wibowo

Nomor Mahasiswa : 10410565

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Imiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATPOL PP KABUPATEN BANTUL DALAM PENEGAKAN PRATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYEENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan didepan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya mnyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan saya bersifat akademik dan pengebangannya, saya berikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan diatas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan

meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Oktober 2018

Yang membuat Pernyataan,



Ardhi Wibowo

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sulisty Ardhi Wibowo
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 09 Juli 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Cebolan, Imogiri, Imogiri, Bantul
Yogyakarta 55782
7. Alamat Asal : Cebolan, Imogiri, Imogiri, Bantul
Yogyakarta 55782
8. Idenitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Suhardi
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Cebolan, Imogiri, Imogiri, Bantul
Yogyakarta 55782
 - b. Nama Ibu : Tugirah, M.Pd,
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Cebolan, Imogiri, Imogiri, Bantul
Yogyakarta 55782
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 2 Imogiri Bantul
 - b. SMP : SMP N 1 Imogiri Bantul
 - c. SMA : SMA N 1 Kasihan Bantul
10. Organisasi : OSIS SMP N 1 Imogiri
OSIS SMA N 1 Kasihan
Peleton Inti SMA N 1 Kasihn
11. Prestasi : - Juara 1 LBB Kab. Bantul Tahun 2009
12. Hobby : Sepak Bola

Yogyakarta, 03 Juni 2018

Yang Bersangkutan,

(Sulisty Ardhi Wibowo)

NIM. 10410565

MOTTO

Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

(QS. AL BAQARAH : 153)

Angan-Angan Selamanya Hanya Akan Menjadi Angan-Angan Jika Tidak Ingin
Mewujudkannya Menjadi Sebuah Kenyataan

Dalam sebuah perjuangan tidaklah ada kata terlambat untuk memperjuangkannya,
hanya yang bersabar dan berjiwa ksatrialah yang enggan untuk mundur dalam
berjuang, menangkanlah perjuanganmu

PERSEMBAHAN

Tulisan ini sepenuhnya dipersembahkan kepada
Bapak dan Ibu

Surga yang paling sempurna ditengah kesederhanaan yang dimiliki,
Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, Segala puji Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan kekuatan kepada penulis, yang membuat segala hal menjadi mungkin dan yang membuat sulit menjadi mudah. Sujud syukurku atas nikmat dan rizki-Mu karena berkat rahmat, taufik, hidayah, bimbingan serta kehendak-Nya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk sederhana. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang terang benerang bagi umat Islam.

Penyusunan penulisan hukum merupakan tugas wajib dan diajukan sebagai salah satu syarat ketentuan akademik sebagai tugas akhir guna meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Terwujudnya skripsi ini tidaklah mudah, begitu penuh dengan rintangan, tantangan dan hambatan yang harus penulis lewati dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan, keiklasan dan rasa hormat penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah mengulurkan tangan membantu penulis selama mengikuti pendidikan sampai penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Suhardi dan Tugirah, M.Pd terima kasih atas dukungan, limpahan kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan, taburan doa yang tulus, dan nikmat rizki dari setiap tetes keringat yang dikeluarkan,

semoga apa yang ananda lakukan dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuaku tersayang;

2. Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Abdul Jamil,SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Dr. Drs. Muntoha, S.H.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik
5. Segenap dosen di Fakultas Hukum UII yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta segenap karyawan di Fakultas Hukum UII yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan;
6. Bapak Anton Vektori, S.STP.,M.Eng. dan Ibu Sri Hartati, S.H. selaku Kepala Bidang Trantibum dan Pejabat PPNS Budang Penegakn Perda Satpol PP Kab Bantul, yang telah memberikan cerita dan ilmu pengetahuannya demi melancarkan skripsi ini;
7. Ibu Leny Yuliani, SS, M.AP selaku Kepala Seksie Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kab. Bantul, yang juga telah memberikan informasi dan ilmu pengetahuannya demi melancarkan skripsi ini:

8. Semua teman seperjuangan di Fakultas Hukum UII yang sudah lulus lama mendahului saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga ilmu yang sudah kita peroleh dapat bermanfaat;
9. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis tiada mempunyai kemampuan untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, selain seuntai doa dan harapan, kiranya uluran tangan yang tulus dari Bapak/Ibu semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dan akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya tiada hasil tanpa usaha dan doa. Demikian pula skripsi ini, terdapat begitu banyak kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 30 April 2018

Penulis

(Sulistyo Ardhi Wibowo)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAN ORISINALITAS KARYA TULIS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II : TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH	
A. Tinjauan tentang Negara Hukum	20

B. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah	25
C. Tinjauan tentang Peraturan Daerah.....	36
1. Peraturan Daerah	36
2. Pembentukan Perda yang baik	40

**BAB III : IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATPOL PP
KABUPATEN BANTUL DALAM PENEGAKAN PERDA KABUPATEN
BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN MEDIA INFORMASI**

A. Profil Daerah Penelitian	48
1. Profil Kabupaten Bantul	48
2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	53
B. Implementasi Penegakan Perda Kab. Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Oleh Satpol PP Kab Bantul	58
C. Faktor penghambat penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi.....	65
D. Solusi atas hambatan yang terjadi dalam penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi	76

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DATAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel I. Data Kecamatan di Kabupaten Bantul.....	51
Tabel I.1. Data Penegakan Perda TW III dan TW IV	61
Tabel I.2. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
Tabel I.3. Data Hasil Patroli Penindakan Pelanggar Perda Reklame.....	73

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi”**. Penelitian ini berawal dari asumsi penulis meyakini bahwa adanya masalah atau penindakan hukum yang kurang tepat terkait masalah penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang memiliki jalan nasional baik itu yang berada di Kabupaten Bantul atau sebagai penghubung dengan Kota Yogyakarta dan juga di perbatasan Kabupaten Bantul sebelah utara dilalui jalan lingkar atau Ringroad, dengan demikian menjadi suatu tempat yang strategis untuk melakukan kegiatan periklanan dengan cara penyelenggaraan reklame atau media informasi, akan tetapi seringkali dijumpai adanya banyak pelanggaran terkait tata cara dan pemasangannya yang mana malah membuat pemandangan yang kurang bagus di jalan yang berada di Kabupaten Bantul khususnya. Oleh karena itu, perlu adanya penataan dan juga penindakan hukum oleh Satpol PP Kab. Bantul selaku Penegak Perda bagi pelanggar penyelenggaraan reklame dan media informasi tersebut sesuai Perda Kab. Bantul No 20 Tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis sosiologis, yaitu melakukan kajian hukum dengan penelitian berdasar pada pendekatan dari ketentuan hukum yang berlaku dan sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Faktor yang menjadi penghambat penindakan Perda Kab Bantul Nomor 20 Tahun 2015 adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kab Bantul dalam menurunkan baliho/spanduk, kurangnya kerjasama dengan instansi lain dan juga masih kurangnya SDM Satpol PP Kab Bantul, serta kurangnya anggaran untuk kegiatan patrol rutin dan kurangnya anggota PPNS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dalam perspektif hukum publik, keberadaan satuan pemerintahan daerah itu berkaitan erat dengan konsepsi negara hukum, atau dengan ungkapan lain, diskursus tentang pemerintahan daerah dapat dipahami terutama melalui konsepsi negara hukum atas dasar itu, maka dipandang perlu menampilkan apa itu negara hukum. Sebenarnya tidak diketahui dengan pasti sejak kapan negara hukum itu muncul, namun sebagai suatu konsepsi, secara umum telah disepakati oleh para sarjana bahwa gagasan awal tentang negara hukum itu muncul pada tulisan Plato, *Nomoi*, yang didalamnya ia mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.¹

Aturan hukum dibuat guna melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Tujuan hukum adalah terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan hukum amatlah penting. Dalam kehidupan masyarakat dan negara, hukum merupakan sebuah keharusan. Oleh karena itu, negara harus berlandaskan hukum. Hukum tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga keadilan. Alasan pentingnya hukum antara lain Hukum yang adil mencegah adanya kekuasaan otoriter. Yaitu negara yang penguasanya bersikap sewenang-wenang atau otorite. Selain itu, Hukum yang adil memungkinkan hak-hak warga negara dilindungi. Negara memiliki kekuasaan

¹ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66

yang besar sekali, keadaan ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita pada era orde baru dan sekarang ini.

Salah satu jenis aturan hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan adalah peraturan daerah.² Peraturan daerah memuat dan mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian pembuatan Perda menjadi strategis dan penting karena faktor kekhususan daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa undang-undang hanya memuat hal-hal umum yang harus dijabarkan sesuai dengan kondisi daerah antara lain tentang reklame.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis semakin maju pula pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas. Tetapi dewasa ini keberadaan papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan. Reklame yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap centimeter tanah dan bangunan di tepian jalan. Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati.³ Berkembangnya pembangunan khususnya

²Pasal 7 ayat poin g UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³Harian tribun Jogja Hari Selasa tanggal 27 Mei 2014

papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah.

Demikian juga halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, untuk mengatur keberadaan reklame maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan reklame dan media informasi. Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga terciptakeamanan dan keselarasan dengan lingkungan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul.

Namun, pada saat persoalan-persoalan semacam itu terjadi, tidak jarang terdengar pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha berlindung dibalik sistem perizinan yang ada. Masyarakat yang merupakan pemegang izin usaha beranggapan bahwa sesudah mendapatkan izin dari pemerintah bagi kegiatan usaha mereka, pihak lain yang bekepentingan mau tidak mau harus tunduk dengan izin yang mereka pegang walaupun pemegang izin tersebut melanggar kepentingan mereka. Dengan kata lain, izin hanya dijadikan “perisai” untuk melegalkan tindakan-tindakan diluar konsep perizinan yang telah diduplikatnya.⁴

Di dalam Pasal 6 Perda Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan media Informasiterdapat ketentuan bahwa dilarang memasang reklame dan media informasi pada

1. trotoar;

⁴Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta, hlm.110

2. devider/median jalan;
3. jembatan apabila membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan;
4. portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan; dan
5. pohon, tiang listrik, tiang telepon, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu-lintas.

Namun dalam pakteknya, di beberapa wilayah di Kabupaten Bantul masih terdapat reklame yang dipasangkan melintang di jalan maupun ditempel dipohon dan tiang listrik yang mengganggu keindahan jalanan kota. Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut jelas-jelas melarang pemasangan reklame di tiang listrik ataupun pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan. Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2015 tentang Penyelenggara Reklame dan Media informasi dijelaskan bahwa

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.
- (4) Penyelenggaraan reklame dan media informasi yang telah dinyatakan melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemasangan reklame sebenarnya memberikan kontribusi penambahan pemasukan ke dalam kas daerah yang diperoleh untuk membiayai pembangunan

di Kabupaten Bantul. namun disisi lain jika pemasangan reklame dilakukan tidak ditempat semestinya dan tanpa melalui izin dari pemerintah daerah akan menimbulkan pelanggaran hukum dan merusak keindahan di wilayah Kabupaten Bantul.

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul, "implementasi tugas dan wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan media Informasi."

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimanakah Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi oleh Satpol PP Kab. Bantul?

2. Apa faktor penghambat penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi?
3. Bagaimanakah solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Oleh Satpol PP Kab. Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Negara hukum

Negara hukum (*rechtstaat*), mengandung sekurang-kurangnya dua makna. Yang pertama adalah pengaturan mengenai batasan-batasan peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat, sedangkan yang kedua adalah jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil

atau hak-hak pribadi (*individual rights*), hak-hak politik (*political rights*), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insani, baik secara pribadi atau kelompok.⁵

Embrio negara hukum pertama kali ditemukan dalam pemikiran Plato yang merumuskan konsep negara hukum dari kata '*nomoi*' atau Aristoteles merumuskan negara hukum dengan mengaitkannya dengan konsep '*polis*'.⁶ Dalam pemikiran Aristoteles ditemukan makna substantif negara hukum yang menyatakan bahwa dalam negara hukumlah yang memerintah bukanlah manusia, melainkan pemikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum"⁷. Dengan konsep itu, maka yang perlu dilakukan adalah mendidik manusia selalu bersikap baik, adil dan bersusila. Jika kondisi tersebut telah terpenuhi, maka terwujudlah suatu negara hukum. Ciri-ciri negara hukum dapat diidentifikasi sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa pandangan ahli hukum tata negara yaitu, pertama, menurut Julius Stahl bahwa ciri negara hukum adalah:⁸

- a. adanya jaminan terhadap hak asasi manusia
- b. ada pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*),
- c. pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wetmatigheid van bestuur*)

⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 24

⁶ Marbun, S.F, dkk., 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, cetakan Pertama, Yogyakarta, hlm 1

⁷*Ibid*

⁸*Ibid.*, hlm 7

- d. adanya peradilan administrasi negara atau disebut *administratief reshtspraak*.

Hukum sebagai sarana kontrol publik merupakan cara yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menggiring para penyelenggara negara untuk mencapai pemerintahan yang baik dalam negara hukum. Perlunya kontrol publik terhadap para penyelenggara negara dalam negara hukum terkait dengan konsep demokratisasi sebagai salah satu ciri negara hukum. Dalam kaitan itu, maka kontrol terhadapnya merupakan hak yang berdaulat dari rakyat banyak. Dalam konsep negara, kedaulatan ada ditangan rakyat, itu berarti masyarakat mempunyai hak untuk mengontrol para penyelenggaraan negara terutama melalui sarana hukum yang dibentuk untuk itu. Menurut Joko Widodo bahwa "sudah sewajarnya, manakala pemegang kekuasaan yang telah menggunakan kekuasaan dan sumber daya keuangan yang berasal dari rakyat, harus mempertanggungjawabkan kepada publik (rakyat)"⁹. Pertanggungjawaban tersebut terkait dengan sifat, sikap, perilaku dan kebijakan publik selama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Identifikasi terhadap indikator untuk mengamati, apakah suatu negara dalam kehidupan politiknya termasuk menganut demokrasi. Demokrasi sendiri dapat dirumuskan dengan menggunakan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas oleh setiap pemegang jabatan.

Dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak

⁹*Ibid.*, hlm 147

- b. Adanya rotasi kekuasaan.

Dalam rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai, sehingga jabatan tersebut tidak hanya dipegang oleh seseorang tetapi orang lain juga memiliki kesempatan yang sama untuk memegang jabatan tersebut.

- c. Rekrutmen politik yang terbuka.

Bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan tertentu yang dipilih oleh rakyat dapat melakukan kompetisi untuk mendapatkan jabatan tersebut.

- d. Pemilihan umum.

Dilaksanakan secara teratur yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang telah dianggap cukup hukum atau cukup dewasa untuk dapat melaksanakan pemilihan umum dengan menggunakan hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.

- e. Menikmati hak-hak dasar manusia.

Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut antara lain adalah untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers atau informasi.¹⁰

2. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah

¹⁰Afan Ghaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, cetakan ke-4, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, 2004, hlm. 7-8.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

¹¹Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum Butir Keempat.

dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.¹²

3. Tinjauan tentang Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan adalah terjemahan dari bahasa Belanda *wettelijke regeling* *Wettelijke* yang artinya sesuai atau berdasarkan undang-undang (*wet*).¹³ Istilah *legislation*, *wetgeving* atau *gezetsgebung* dibedakan dalam dua pengertian :¹⁴

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan-peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Istilah ini lebih sempit dari pengertian peraturan perundangan, karena kata dasarnya adalah undang-undang, jadi setelah diberi awalan dan akhiran maka menunjukkan suatu proses. Menurut kamus bahasa Indonesia, perundang-undangan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang. Dikatakan lebih luas dari peraturan perundang-undangan karena pengertian peraturan perundang-undangan hanya mencakup bentuk-bentuk dan jenis-jenis, jadi tidak menyangkut proses pembuatan dan putusan yang bersifat

¹² Lihat Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

¹⁴ *Ibid*

penetapan. Jadi perundang-undangan bertolak dari keseluruhan peraturan dan proses kegiatan pembuatan peraturan.

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang mengikat secara umum.¹⁵ Sedangkan menurut Hamid Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat atau lembaga dalam bentuk tertentu mungkin disertai sanksi atau berlaku umum, serta mengikat.¹⁶

Menurut Penulis, istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan peraturan negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam peraturan negara. Dalam arti lain peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.¹⁷

Jadi kriteria suatu produk hukum disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan, berturut-turut harus:¹⁸

- a. bersifat tertulis
- b. mengikat umum
- c. dikeluarkan oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang

¹⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, Ind-Hill. Co, 1992, Hlm 3.

¹⁶Hamid Attamimi, *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi UI, Jakarta, 1990.

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid.

Ilmu Perundang-undangan bersifat normatif dengan orientasi pada melakukan perbuatan menyusun peraturan perundang-undangan, karenanya bermanfaat memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan membuat peraturan perundang-undangan.

Ciri-ciri peraturan perundang-undangan antara lain :¹⁹

- a. Peraturan perundang-undangan berlaku umum.
- b. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, artinya tidak mengidentifikasi individu tertentu, dengan demikian berlaku bagi setiap subjek yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Atas dasar itu, berlaku dan mengikat secara umum adalah sebatas tidak menentukan secara konkret identitas individu atau objeknya.
- c. Peraturan perundang-undangan dibentuk suatu badan yang mempunyai fungsi legislatif. Buktinya presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah, peraturan presiden.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah :²⁰

- a. Secara umum
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang di daerah dan mengikat penduduk di daerah yang bersangkutan.
- b. Secara khusus
Peraturan perundang-undangan yang dibuat atau dibentuk oleh Pemerintah Daerah (kepala daerah) dengan persetujuan DPRD.

¹⁹Ibid

²⁰ Bagir Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Amrico, Bandung, 1994, Hlm 6

Peraturan perundang-undangan didefinisikan beragam oleh beberapa ahli diantaranya peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibuat secara sistematis sesuai dengan jenis dan hierarki yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, proses pembentukan undang-undang yang baik, harus diatur secara komprehensif baik mengenai proses perencanaan, penyiapan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan.²¹ Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.²² Sedangkan peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²³

Ada dua hal yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, yakni syarat materil dan syarat formil. Kesesuaian dan keharmonisan substansi suatu peraturan perundang-undangan serta pemenuhan unsur teknis dalam penormannya merupakan lingkup kajian yang sangat terkait erat dengan pemenuhan syarat materil. Sedangkan

²¹ Bagir Manan, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian Di Indonesia, Media Informasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangian*, Direktorat Jenderal Perundang-Undangian Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republic Indonesia, Tanggal 28 Desember 2009

²² Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangian*, Media Informasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangian, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, Tanggal 4 September 2010

²³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian.

keabsahan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sangat terkait erat dengan pemenuhan syarat formil. Pemenuhan syarat formil atau syarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dijadikan indikasi adanya penguatan terhadap jaminan terpenuhinya syarat materil. Menurut Mahendra Putra Kurnia,²⁴ keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat absolute/syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah berlandaskan pada pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu”. Peraturan Daerah merupakan bagian dan integral dari konsep peraturan perundang-undangan.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku konstan dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan kajian hukum dengan penelitian berdasar tata cara

²⁴Mahendra Putra Kurnia, Dkk, *Pedoman...., Op.Cit.* Hal 18.

yang berlaku serta wawancara langsung. Selain pendekatan yuridis normatif, penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis yaitu sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang akan diteliti atau dikaji berupa implementasi tugas dan wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan media Informasi.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah

- a. Staf/kepala Sat Pol PP Kabupaten Bantul
- b. Staf/kepala Dinas Perizinan/DPMPT (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu) Kabupaten Bantul

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Kabupaten Bantul.

6. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berupa hasil wawancara. Dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan Staf/kepala Sat Pol PP Kabupaten Bantul dan Staf/kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.

b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan media Informasi, Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer dengan Wawancara. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁵
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi pustaka yaitu mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

7. Analisis Data

²⁵ S.Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, Bumi aksara, Jakarta, 1995, hlm. 113

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh selanjutnya dijabarkan dan diterangkan secara sistematis agar mudah dipahami. Sedangkan kualitatif artinya data yang diperoleh dan dianalisis disertai argumen-argumen yang logis dan sistematis.

Penulis dalam hal ini merupakan instrument penelitian yang terjun ke lapangan untuk mengadakan observasi (pengamatan) dan wawancara, sehingga dihasilkan data yang deskriptif. Dalam analisis data juga dilakukan metode interpretasi yang digunakan sesuai dengan sifat data data yaitu data kualitatif. Interpretasi ini dilakukan ketika dalam proses pengumpulan data dan dioptimalkan setelah data terkumpul baik data dari observasi partisipasi, wawancara mendalam, maupun data dokumentatif.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian
- Bab II : Tinjauan tentang Negara Hukum, Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah

Bab III : Bab ini merupakan bab pembahasan. Berdasarkan perumusan masalahnya bab yang dikaji antara lain:

- A. Profil Daerah Penelitian
- B. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi oleh Satpol PP Kab. Bantul
- C. Faktor penghambat penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi
- D. Solusi atas hambatan yang terjadi dalam penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

A. Tinjauan Tentang Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kemudian pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya kembali negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian maka unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.²⁶

Istilah negara hukum dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep ini selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum sebab tidak lepas dari gagasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* yaitu mempunyai latar belakang dan perkembangan yang berbeda meskipun pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan bagi HAM melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Istilah

²⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 1.

rechtsstaat banyak di anut dinegara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* berkembang dinegara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem ini mempunyai perbedaan pada pengoperasian, *civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada judicial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* kemudian menjadi *rechtmatigheid* sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.²⁷

Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan negara hukum, dalam bahasa Perancis disebut *Etat de Droit*, sedangkan dalam bahasa Italia dikenal dengan *Stato di Diritto*. Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dalam bukunya *Nomoi* yang mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini dipertegas oleh muridnya, Aristoteles yang menulis dalam bukunya *Politica*. Aristoteles mengaitkan pengertian negara hukum dengan arti dari pada negara dalam perumusannya yang masih terkait kepada “polis”. Ia berpendapat bahwa pengertian Negara Hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota yang berpendudukan sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah yang luas dan berpendudukan yang banyak. Dalam polis itu segala urusan negaranya serta ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.²⁸

²⁷ Moh Mafhud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal 126-127

²⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan CC, Sinar Bakti, Cetakan Ke. 7, 1987, hal. 152.

Dari pandangan Immanuel Kant ini jelas terlihat bahwa negar hukum liberal yang dikehendaki adalah sebuah negara yang memiliki unsur-unsur :²⁹

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan.

Friedrich Julius Stahl merupakan salah satu ahli yang patut dirujuk pendapatnya ketika membicarakan topik Negara Hukum (*rechtsstaat*) dalam tradisi Eropa Kontinental. Menurutnya unsur-unsur yang ada pada negara hukum dalam pengertian *rechtsstaat*, yaitu:³⁰

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*)
2. Pemisahan Kekuasaan (*scheiding van machten*)
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*)
4. peradilan administrasi (*administratieve rechtpraak*)

A. V. Dicey salah seorang pemikir Inggris yang termasyur, mengemukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*the rule of law*), yaitu :

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), artinya yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
2. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*), artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara.
3. Konsitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on individual rights*), artinya konsitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia diletakan dalam konsitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.³¹

²⁹*Ibid*, hlm. 17

³⁰ A. Ahsin Thohari, *komisi Yudisial dan Reformasi Perdilan*, Elsam, Jakarta, 2004, hal 49.

³¹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konsitusi*, Liberti Yogyakarta, 1999, hal. 24.

International Commission of Jurists yang merupakan suatu organisasi hukum internasional, dalam konferensinya di Bangkok pada bulan Februari tahun 1965, mengadakan peninjauan kembali terhadap perumusan negara hukum yang telah berkembang sebelumnya, terutama konsep *the rule of law*. Dalam konteks itu dirumuskan tentang pengertian dan syarat bagi suatu negara hukum atau pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut:³²

- a. Prinsip perlindungan konstitusional terhadap hak-hak individu secara procedural dan substansil
- b. Prinsip badan pengadilan yang bebas dan tidak memihak
- c. Prinsip kebebasan untuk menyatakan pendapat
- d. Prinsip pemilihan umum yang bebas
- e. Prinsip kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berposisi
- f. Prinsip pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Perlindungan terhadap hak-hak rakyat merupakan unsur utama dari suatu negara hukum, disamping unsur-unsur yang lainnya. Secara lebih terperinci, unsur-unsur minimal yang penting dari suatu negara hukum adalah sebagai berikut :³³

- a. Kekuasaan negara adalah tidak absolut
- b. Berlakunya prinsip *trias politica*
- c. Pemberlakuan sistem *checks and balances*
- d. Mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang demokratis
- e. Kekuasaan lembaga kehakiman yang bebas
- f. Sistem pemerintahan yang transparan
- g. Adanya kebebasan pers
- h. Adanya keadilan dan kepastian hukum
- i. Akuntabilitas publik dari pemerintah dan pelaksanaan prinsip *good governance*
- j. Sistem hukum yang tertib berdasarkan konstitusi
- k. Keikutsertaan rakyat untuk memilih para pemimpin di bidang eksekutif, legislatif bahkan juga yudikatif sampai batas-batas tertentu

³² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009, hlm. 10.

³³Ibid, hlm.10-11

- l. Adanya sistem yang jelas terhadap pengujian suatu produk legislatif, eksekutif maupun yudikatif untuk disesuaikan dengan konstitusi
- m. Dalam negara hukum, segala kekuasaan negara harus dijalankan sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku
- n. Harus adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- o. Harus memberlakukan prinsip *due process* yang substansial
- p. Prosedur penangkapan, penggeladahan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, penahanan, penghukuman dan pembatasan-pembatasan hak-hak si tersangka pelaku kejahatan haruslah dilakukan sesuai dengan prinsip *due process* yang procedural
- q. Perlakuan yang sama di depan hukum
- r. Pemberlakuan prinsip *majority rule minority protection*
- s. Proses *impeachment* yang adil dan obyektif
- t. Proses pengadilan yang adil, efisien, *reasonable* dan transparan
- u. Mekanisme yang adil, efisien, *reasonable* dan transparan tentang pengujian terhadap tindakan aparat pemerintah yang melanggar hak-hak warga masyarakat, seperti melalui Peradilan Administrasi Negara.

Konsep negara hukum Indonesia terlihat dari penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan (*machtsstaat*). Istilah *rechtsstaat* memberi kesan bahwa orientasi konsep negara hukum Indonesia adalah tradisi hukum Eropa Kontinental. Tetapi maksudnya pasal-pasal tentang HAM dalam batang tubuh UUD 1945 memperlihatkan ciri-ciri *rule of law*. Ketentuan tentang HAM memberi kesan bahwa konsep negara hukum Indonesia berakar pada *individualisme* yang lebih mengutamakan hak sipil dan politik (misalnya, Pasal 27) seperti yang dikenal dalam hukum formal yang berakar pada *legisme*. Pasa saat yang sama ciri-ciri negara hukum materil juga terdapat dalam UUD 1945, hal ini terlihat dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Konsep negara hukum materil berintikan pada perkembangan kesejahteraan umum (*social welfare*). Dengan demikian maka konsep negara hukum Indonesia diwarnai campur aduk oleh konsep-konsep *rechtsstaat*, *rule of law*, negara hukum formal, dan negara hukum materil, yang kemudian diberi nilai keIndonesiaan sebagai nilai spesifik

sehingga menjadi negara hukum pancasila.³⁴ Menurut Tahir Azhari konsep negara hukum pancasila mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1. Ada hubungan yang erat antara agama dengan negara
2. Bertumpuh Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Atheisme tidak dibenarkan dan Komunisme dilarang
4. Asas kekeluargaan dan kerulunan
5. Sistem konsitusi
6. Persamaan dalam hukum Peradilan bebas.³⁵

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia maka hukum mendapat tempat yang tinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini terlihat dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”

B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

Salah satu penyelenggara pemerintahan daerah yang mendapat kewenangan berdasarkan *asas atribusi* adalah kepala daerah atau dalam terminologi “*trias politica*” Montesquei lazim disebut *eksekutif*. Eksekutif sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan memiliki fungsi dalam bidang pembuatan produk perundang-undangan daerah, terutama dalam perancangan pembuatan peraturan daerah dan pembuatan surat keputusan daerah. Peran lembaga eksekutif tersebut disebut pula *fungsi legislasi* atau *fungsi regulasi*. Fungsi ini terkait dengan sejumlah penetapan hak dan kewajiban serta apa yang harus dilaksanakan pemerintahan untuk kepentingan publik.³⁶

³⁴Mafhud, *Hukum dan..., Op. Cit*, hal 134-138.

³⁵ Bambang Soetiyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 10.

³⁶[Http://www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Pemerintahan Daerah Diakses Tanggal 15 September 2017

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan Kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.³⁷ Penyelenggara Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas

1. kepastian hukum;
2. tertib penyelenggara negara;
3. . kepentingan umum;
4. keterbukaan;
5. proporsionalitas;
6. profesionalitas
7. akuntabilitas;
8. efisiensi
9. efektivitas;
10. keadilan.³⁸

Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota. Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kepala daerah mempunyai tugas:

³⁷ Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³⁸ Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah berwenang:

1. mengajukan rancangan Perda;
2. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

³⁹ Lihat Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. melaksanakan program strategis nasional; dan
7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.⁴¹

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

1. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁴⁰ Lihat Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴¹ Lihat Pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
4. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
5. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
6. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan.
7. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
8. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
10. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.⁴²

Namun dalam hal larangan ini terdapat pengecualian yaitu dalam hal dilakukan pengobatan yang bersifat mendesak.⁴³ Kepala daerah dapat diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.⁴⁴

Kepala Daerah yang diberhentikan dapat terjadi karena:

1. berakhir masa jabatannya;

⁴² Lihat Pasal 76 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴³ Lihat Pasal 76 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁴ Pasal 78 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
4. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah
5. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah
6. melakukan perbuatan tercela;
7. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen;
9. mendapatkan sanksi pemberhentian.⁴⁵

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah

⁴⁵ Pasal 78 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pusat. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.⁴⁶

Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/kota.⁴⁷ Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

1. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/kota;
2. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
3. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah Kabupaten/kota di wilayahnya;
4. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
5. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

⁴⁶ Lihat Pasal 79 Ayat (1), (2), Dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁷ Pasal 91 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁸ Lihat Pasal 91 (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
2. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
4. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten/kota;
5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

1. menyalurkan perencanaan pembangunan antar-Daerah Kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota di wilayahnya;
2. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota dan antar-Daerah Kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
3. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah Kabupaten/kota di wilayahnya;
4. melantik bupati/wali kota;
5. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan

⁴⁹ Pasal 91 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁵¹ DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi. Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.⁵² DPRD provinsi mempunyai 3 fungsi sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adapun ketiga fungsi tersebut adalah:

1. fungsi pembentukan Perda provinsi;

Fungsi pembentukan Perda Provinsi dilaksanakan dengan cara:

⁵⁰ Pasal 91 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵¹ Pasal 94 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵² Pasal 95 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.⁵³

Program pembentukan Perda provinsi memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi), DPRD provinsi melakukan koordinasi dengan gubernur.⁵⁴

2. fungsi anggaran;

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
- b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
- c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan
- d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

3. Fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;

⁵³ Pasal 97 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁴ Lihat Pasal 98 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan. Selanjutnya, DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketiga fungsi DPRD tersebut diatas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi dan dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi tersebut, DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat.⁵⁵ Adapun tugas dan kewenangan DPRD provinsi secara khusus sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
4. memilih gubernur;

⁵⁵ Pasal 96 Ayat (1), (2), Dan (3) Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi;
10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

1. Peraturan daerah

Dari segi pembuatannya, kedudukan Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, undang-undang menjadi lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan Daerah provinsi,

dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Peraturan Daerah kota dan sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi, maka Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Menurut Bagir Manan, mengingat bahwa Peraturan Daerah (termasuk peraturan desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "peningkatan", melainkan juga pada "lingkungan wewenangnya". Suatu Peraturan Daerah yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan Daerah⁵⁶

Peraturan Daerah (termasuk peraturan desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "peningkatan", melainkan juga pada "lingkungan wewenangnya". Suatu Peraturan Daerah yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan

⁵⁶Jazim Hamidi, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm. 35

tingkat yang lebih tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan Daerah.⁵⁷

Pasal 3 ayat 7 ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan daerah (perda) sudah secara resmi menjadi sumber hokum dan masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 3 ayat (7) Tap tersebut ditegaskan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hokum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan, sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hokum yang lebih tinggi.⁵⁸

Peraturan perundang-undangan didefinisikan beragam oleh beberapa ahli diantaranya Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibuat secara sistematis sesuai dengan jenis dan hierarki yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, proses pembentukan undang-undang yang baik, harus diatur secara komprehensif baik mengenai proses perencanaan, penyiapan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan.⁵⁹ Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses

⁵⁷Ibid.

⁵⁸ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 83 - 84

⁵⁹ Bagir Manan, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Media Informasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republic Indonesia, Tanggal 28 Desember 2009

pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.⁶⁰ Sedangkan peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁶¹

Ada dua hal yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, yakni syarat materil dan syarat formil. Kesesuaian dan keharmonisan substansi suatu peraturan perundang-undangan serta pemenuhan unsur teknis dalam penormannya merupakan lingkup kajian yang sangat terkait erat dengan pemenuhan syarat materil. Sedangkan keabsahan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sangat terkait erat dengan pemenuhan syarat formil. Pemenuhan syarat formil atau syarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dijadikan indikasi adanya penguatan terhadap jaminan terpenuhinya syarat materil. Menurut Mahendra Putra Kurnia,⁶² keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat absolute/syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah berlandaskan pada pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu”. Peraturan

⁶⁰ Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, Media Informasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, Tanggal 4 September 2010

⁶¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶² Mahendra Putra Kurnia, Dkk, *Pedoman...*, *Op.Cit.* Hal 18.

Daerah merupakan bagian dan integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah.

Hans Kelsen memberikan defenisi peraturan perundang-undangan ditingkat daerah sebagai berikut, peraturan perundang-undangan ditingkat daerah diartikan sebagai peraturan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan didaerah.⁶³ Pasal 1 angka 10 UU No. 32 Tahun 2004 mendefenisikan bahwa, “Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota”.

2. Pembentukan Perda Yang Baik

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu sistem. Oleh karena di dalamnya terdapat beberapa peristiwa yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Hal ini dapat pula dipersamakan, misalnya dalam pembentukan suatu rumah. Jika kita cermati dalam pembentukan suatu rumah maka terdapat beberapa tahapan dalam pembentukannya. Tahapan tersebut diantaranya adalah tahap perencanaan (desain dan perhitungan biaya), tahap permohonan izin mendirikan bangunan (IMB),

⁶³ Abdul Latief, *Hukum...*, *Op.Cit*, Hal. 58.

tahap penyiapan bahan bangunan dan pekerja bangunan, tahap pelaksanaan pembangunan, dan tahap penghunian bangunan. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdiri atas tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan, dan tahap penyebarluasan.⁶⁴

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pembentukan suatu undang-undang. Ada pun tahapan yang dimaksud tersebut adalah :⁶⁵

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam pembentukan suatu undang-undang. Dalam tahap perencanaan ini lazimnya ditandai dengan adanya, penyusunan konsepsi rancangan undang-undang, atau penyusunan naskah akademik, pengharmonisan konsepsi, dan sertifikasi konsepsi baik melalui program legislasi nasional, maupun melalui persetujuan izin prakarsa. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan bahwa konsepsi dan materi pengaturan rancangan undang-undang yang disusun harus selaras dengan falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain, dan kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Keselarasan yang demikian ini merupakan inti sari dari pengharmonisan suatu rancangan undang-undang. Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan bahwa konsepsi

⁶⁴ Muhamad Waliyadin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Pemerintah*, [Http://www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), Diakses Tanggal 15 Oktober 2017, Jam 12.15 WIB

⁶⁵Ibid

suatu rancangan undang-undang berisikan latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan. Sama halnya dengan konsepsi, naskah akademik merupakan konsepsi rancangan undang-undang juga, tetapi konsepsi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pensertifikasian suatu rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional hanya dapat dilakukan apabila rancangan undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan konsepsi atau naskah akademiknya, sebagai alasan teknis rancangan undang-undang untuk bisa dimasukkan ke dalam program legislasi nasional. Di samping itu terdapat sejumlah kriteria yang dijadikan syarat bagi suatu rancangan undang - undang untuk dapat dimasukkan ke dalam program legislasi nasional. Persyaratan tersebut adalah bahwa rancangan undang-undang yang akan disusun merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, perintah dari undang-undang, terdapat dalam daftar program legislasi nasional tahun 2005-2009, dan urgensi rancangan undang-undang. Selain itu dalam keadaan tertentu pemrakarsa dapat melakukan penyusunan rancangan undang-undang setelah memperoleh sertifikasi melalui persetujuan izin prakarsa dari Presiden.⁶⁶

Penyusunan rancangan undang - undang berdasarkan sertifikasi persetujuan izin prakarsa hanya dilakukan terhadap hal - hal sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;

⁶⁶Ibid

⁶⁷Ibid

- 2) Meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;
- 3) Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi;
- 4) Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam;
- 5) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri.

Pada tahapan perancangan ini undang-undang dapat dibuat oleh pihak eksekutif maupun legislative sesuai dengan perlunya kaidah hukum sebagai acuan.

b. Tahap Penyusunan

Penyusunan rancangan undang-undang hanya dapat dilakukan apabila rancangan undang-undang tersebut telah disertifikasi baik melalui program legislasi nasional, maupun melalui persetujuan izin prakarsa oleh Presiden. Setelah rancangan undang-undang disertifikasi langkah awal yang harus dilakukan oleh pemrakarsa adalah membentuk panitia antardepartemen. Keanggotaan panitia antardepartemen ini merupakan representasi dari instansi pemerintah yang secara langsung terkait dengan materi yang akan disusun dalam rancangan undang-undang. Pemrakarsa dapat mengundang para ahli baik dari lingkungan akademisi, organisasi profesi, maupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya untuk turut serta dalam penyusunan rancangan undang-undang. Keikutsertaan wakil dari departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisan rancangan undang-undang dan teknik perancangan perundang-undangan.

Dalam rangka penyempurnaan rancangan undang-undang pemrakarsa dapat menyebarluaskan rancangan undang-undang kepada masyarakat. Hasil penyebarluasan rancangan undang-undang kepada masyarakat selanjutnya dijadikan bahan oleh panitia antar departemen untuk menyempurnakan materi rancangan undang-undang yang sedang disusunnya. Pemrakarsa selanjutnya menyampaikan rancangan undang-undang yang telah disusun oleh panitia antardepartemen kepada masing-masing menteri atau pimpinan lembaga terkait yang menjadi anggota panitia antardepartemen untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan.⁶⁸

Dalam hal pemrakarsa melihat adanya perbedaan di antara pertimbangan yang disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga, pemrakarsa bersama dengan Menteri menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menteri/pimpinan lembaga terkait yang bersangkutan. Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil Menteri melaporkan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh keputusan. Perumusan ulang rancangan undang-undang dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama Menteri. RUU yang sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dari substansi maupun dari segi teknik oleh pemrakarsa diajukan kepada Presiden untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna dilakukan pembahasannya.⁶⁹

c. Tahap Pembahasan

⁶⁸Ibid

⁶⁹Ibid

Pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat kesatu berisikan agenda penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang, penyampaian pandangan dan pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rancangan undang-undang, pembahasan materi rancangan undang-undang berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM), baik dalam forum panitia khusus (PANSUS), panitia kerja (PANJA), tim perumus (TIMUS), tim sinkronisasi (TIMSIN), maupun tim kecil (TMCIL). Sedangkan pembicaraan tingkat kedua berisi agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, berupa pengambilan keputusan atas persetujuan rancangan undang-undang untuk dapat disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden.

d. Tahap Pengesahan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan rancangan undang-undang kepada Presiden untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian rancangan undang-undang oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu tujuh hari, terhitung sejak tanggal dicapainya persetujuan rancangan undang-undang dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Presiden wajib mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang dengan membubuhi tandan tangannya. Pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang tersebut dilakukan dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak disampaikannya Rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden.

Jika jangka waktu yang telah ditentukan tersebut terlampaui dan ternyata Presiden belum juga membubuhkan tanda tangannya sebagai indikasi disahkannya rancangan undang-undang menjadi undang-undang maka rancangan undang-undang tersebut dianggap sah menjadi undang-undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e. Tahap Pengundangan

Menteri mengundangkan rancangan undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sedangkan penjelasan undang-undang ditempatkan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mengetahui kelahiran atau kehadiran suatu undang-undang, sekaligus menandai saat mulai berlakunya undang-undang tersebut beserta kekuatan mengikatnya.

f. Tahap Penyebarluasan

Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebar luasan tersebut bertujuan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat

kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.⁷⁰

⁷⁰ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

BAB III

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATPOL PP KABUPATEN
BANTUL DALAM PENEGAKAN PERDA KABUPATEN BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
DAN MEDIA INFORMASI**

A. Profil Daerah Penelitian

1. Profil Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Bantul. Moto Kabupaten ini adalah Progotamansari singkatan dari Produktif-Profesional, Ijo royo royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di utara, Kabupaten Gunung Kidul di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Obyek wisata Pantai Parangtritis terdapat di wilayah Kabupaten ini.⁷¹ Bagian selatan Kabupaten ini berupa pegunungan kapur, yakni ujung barat dari Pegunungan Sewu. Sungai besar yang mengalir di antaranya Kali Progo (membatasi Kabupaten ini dengan Kabupaten Kulon Progo, Kali Opak, Kali Tapus, beserta anak-anak sungainya.

Pada 27 Mei 2006, gempa bumi besar berkekuatan 5,9 skala Richter mengakibatkan kerusakan yang besar terhadap daerah ini dan kematian

⁷¹ wikipedia.org/Kabupaten-Bantul diakses tanggal 29 September 2017

sedikitnya 3.000 penduduk Bantul. Daerah terparah akibat gempa adalah Pundong dan Imogiri

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pionir penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tolak awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Selesai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif. Pemerintah Hindia Belanda dan sultan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan

Yogyakarta dibagi menjadi tiga Kabupaten yaitu Bantul karang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantulkarang tersebut di atas. Seorang nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.⁷²

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasar pada *Usamu Seirei* nomor 13 sedangkan '*stadsgemente ordonantie*' dihapus. Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang No 1 tahun 1945. Akan tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948 dan selanjutnya mengacu Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 yang berisi tentang pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada *Usamu Seirei* nomor 13 sedangkan

⁷² wikipedia.org/Kabupaten-Bantul/sejarah diakses tanggal 29 September 2017

stadsgementie ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.⁷³

Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" – 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" – 110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km² (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %). Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%). Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Bantul, sekitar 11 km sebelah selatan Kota Yogyakarta

⁷³ wikipedia.org/Kabupaten-Bantul/sejarah diakses tanggal 29 September 2017

Tabel I : Kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (m ²)
1	<u>Bambanglipuro</u>	2.270
2	Banguntapan	2.848
3	Bantul	2.195
4	Imogiri	5.449
5	Jetis	2.477
6	Kasih	3.238
7	Kretek	2.677
8	Pajangan	3.325
9	Pandak	2.430
10	Piyungan	3.254
11	Pleret	2.297
12	Pundong	2.368
13	Sanden	2.316
14	Sedayu	3.436
15	Sewon	2.716
16	Srandakan	1.832
Jumlah		50.685

Sumber : data Tahun 2016

Kabupaten dilintasi oleh jalan nasional sebagai jalan arteri primer, di antaranya Jalan Pansela (dalam pembangunan) melewati kecamatan Srandakan, Sanden,

dan Kretek. Jalan nasional penghubung dengan Kota Yogyakarta melewati jalan Bantul segmen utara, Jalan Lingkar timur Kota Bantul, Jalan Bakulan, dan Jalan Parangtritis segmen selatan. Dan juga Jalan Nasional penghubung Kota Yogyakarta dan Jakarta di kawasan jalan wates segmen Sedayu serta sebagian segmen jalan nasional Ring Road Yogyakarta. Untuk jalan provinsi diantaranya Jalan Srandakan, Jalan Bantul segmen selatan, Jalan Parangtritis segmen utara, Jalan Wonosari segmen Banguntapan dan Piyungan, Jalan Imogiri Timur, Jalan Imogiri Barat, Dan Jalan Jogja Outering Road Sedayu-Pandak-Bantul-Imogiri-Jetis-Pleret-Banguntapan.⁷⁴

2. Profil satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Berdasar Peraturan Bupati Bantul nomor 112 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul per 30 Januari 2016 : ⁷⁵

1. Kasatpol PP : Susanto, SH, MM
2. Sekretaris : Gunawan Budi Santoso, S.Sos,
M.H
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Sri Handayani, S.Sos
 - b. Kasubag Program, Keuangan dan aset : Rr. Nurul Adiati HS, SIP., M.Eng.
3. Bidang Ketentraman dan Penertiban Umum: Anton Vektor, SSTP., M.Eng
 - a. Kasie Pengamanan dan Patroli : Kitri Suwondo, SIP., MSi

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ www.satpolpp.bantulkab.go.id , Diakses pada Tanggal 03 Oktober 2017

- b. Kasie Ketertiban Umum : Sunarto, S.Sos
- 4. Bidang Penegakan PERDA : FX Bambang Triyanto, SH
 - a. Kasie Pengkajian, pengawasan dan pengendalian : Emiliana Rida
 Windariyanti, SH
 - b. Kasie Penindakan : Sismadi, SH
- 5. Bidang Perlindungan Masyarakat : Tri Budiarto, S.STP
 - a. Kasie Pembinaan Masyarakat : Eko Wahyudi, S.Sos
 - b. Kasie Pemberdayaan Linmas : Jaka Sutrisna, SE

Sat Pol PP Kabupaten Bantul mempunyai Visi Menjadi Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang Professional untuk terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang tertib dan tenteram. Sedangkan Misi nya adalah

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan budaya kerja yang responsive.
2. Mewujudkan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah yang demokratis dan partisipatif.
3. Membangun sinergitas dengan organisasi perangkat daerah dan masyarakat untuk mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto PRAJA WIBAWA, untuk mewedahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman

kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer / Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketentraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah Bailluw, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketentraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut Besturrs Politie atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketentraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

1. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
2. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
3. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
4. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
5. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Terakhir dengan diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur

organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti.

B. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Oleh Satpol PP Kabupaten Bantul

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan penjabaran ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satpol PP merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat⁷⁶, maka dari itu fungsi yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Bantul merujuk kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja, yang kemudian atas dasar tersebut Satpol PP Kab. Bantul melaksanakan tugas dan wewenang dalam menegakkan Perda Kab. Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.⁷⁷

⁷⁶ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja

⁷⁷ Wawancara dengan Anton Vektori, S.STP., M.Eng Kepala Bidang Tramtibum tanggal 16 Oktober 2017

Dalam melaksanakan tupoksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 1 maka Satpol PP Kab. Bantul dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menegakkan Perda Kab. Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi merujuk kepada Peraturan Bupati No 54 Tahun 2016 tentang Penunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.⁷⁸

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi ditangani oleh Satpol PP bidang penegakan Perda. Adapun tugas pokok dari bidang penegakan perda antara lain:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang
2. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan di bidang pengkajian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah
3. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengkajian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian

⁷⁸Wawancara dengan Anton Vektori, S.STP., M.Eng Kepala Bidang Tramtibum tanggal 16 Oktober 2017

pelaksanaan peraturan daerah serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷⁹

Dalam Pelaksanaan Penegakan Perda Kab Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Satpol PP Kabupaten Bantul melaksanakan Kegiatan antara lain :⁸⁰

- Pendataan yang dilakukan PPNS Satpol PP Kab Bantul terkait pelanggaran yang ditemukan pada Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

Pada tahun 2017 satuan polisi pamong praja Kabupaten Bantul telah melakukan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) penegakan perda dimana sebanyak 84 (delapan puluh empat) diantaranya adalah penegakan terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Perda Nomor 20 Tahun 2015 yang untuk penindakan peraturan daerah ini dimulai pada Triwulan III tahun 2017. Lebih lengkapnya, data penegakan perda oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Bantul bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel I.1. Data Penegakan Perda Nomor 20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media Informasi Triwulan III dan IV tahun 2017

No	Bulan	Jumlah pelanggaran	Keterangan
----	-------	--------------------	------------

⁷⁹ Perubahan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

⁸⁰ Wawancara dengan Anton Vektor, S.STP., M.Eng Kepala Bidang Tramtibum tanggal 16 Oktober 2017

1	Juli	51	48 pelanggaran diberikan pembinaan di tempat untuk melepaskan reklame yang sudah terpasang, 1 Teguran ke III dari Dinas DPUPKP, 2 pendataan oleh PPNS dan diberikan bukti pelanggaran peraturan daerah
2	Agustus	15	3 dilakukan pendataan oleh PPNS dan diberikan bukti pelanggaran peraturan daerah, 3 diberikan izin reklame, 9 pelanggaran diberikan pembinaan di tempat untuk melepaskan reklame yang sudah terpasang
3	September	4	Diberikan pembinaan di tempat untuk melepaskan reklame yang sudah terpasang
4	Oktober	14	10 pelanggaran diberikan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.000 subsider 14 hari kurungan, 2 tidak menghadiri panggilan, 1 membuat pernyataan dan 1 dilakukan pendataan oleh PPNS dan diberikan bukti pelanggaran peraturan daerah
5	November	-	NIHIL
6	Desember	-	NIHIL
	Jumlah Total	84	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja c.q Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2017

Apabila dilihat dari tabel di atas, penegakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi dilakukan dengan menggunakan beberapa tipe penindakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang terdapat pada

peraturan Bupati Bantul.⁸¹ Penegakan hukum terhadap peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame ini yang paling ringan adalah pemberian pembinaan di tempat pembinaan di tempat untuk melepaskan reklame yang sudah terpasang, hingga yang terberat yaitu dijatuhkan denda administrasi kepada masyarakat yang melanggar perda tersebut. Untuk penindakan pelanggaran reklame dan media informasi terkait habis masa berlakunya untuk jenis reklame kain (spanduk) dan melekat/stiker (rontek) dapat langsung dibongkar atau dilepas oleh petugas Satpol PP bukan dibongkar sendiri oleh penyelenggara reklame atau media informasi.⁸²

- Penyampaian Data Pelanggar Kemudian dikonfirmasi ke Dinas Perizinan / DPMPT Kab. Bantul.

Setelah melakukan pendataan adanya indikasi pelanggaran Perda khususnya Perda Nomor 20 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi maka Satpol PP selanjutnya melakukan konfirmasi kepada Dinas perijinan Kabupaten Bantul mengenai Data Pelanggar. Atas dasar data pelanggar tersebutlah Sat Pol PP dapat melakukan penyidikan melalui PPNS Sat Pol PP atas kasus pelanggaran tersebut hingga melaksanakan proses pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran.⁸³ Kewenangan penyidik PPNS dalam melakukan

⁸¹ Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

⁸² Pasal 23 Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

⁸³ Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

penyidikan atas pelanggaran reklame tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Perda Kab Bantul No 20 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang dalam hal:

- a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

- Eksekusi terhadap reklame dan/atau media informasi yang didapati melanggar ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 12 Perda Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Izin Reklame Dan Media Informasi dijelaskan bahwa

Penyelenggara Reklame dan media informasi dilarang memasang reklame dan media informasi pada

- a. trotoar;
- b. devider/median jalan;
- c. jembatan apabila membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan;
- d. portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan; dan
- e. pohon, tiang listrik, tiang telepon, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu-lintas

Sedangkan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Izin Reklame Dan Media Informasi dijelaskan bahwa

- (1) setiap penyelenggaraan reklame dan media informasi di Daerah, wajib memiliki izin reklame dan media informasi.
- (2) setiap reklame dan media informasi jenis billboard dan megatron wajib memiliki izin.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah.

Apabila dilihat dari bunyi Pasal 6 dan Pasal 12 di atas diketahui bahwa pemasangan reklame dan media informasi harus berizin dan benar-benar mengindahkan tempat dimana reklame dan media informasi itu dipasang hal ini dilakukan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan agar tidak dirugikan atas adanya pemasangan reklame atau media informasi tersebut. hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Izin Reklame Dan Media Informasi mengenai kewajiban penyelenggara reklame dan informasi bahwa penyelenggara reklame dan media informasi wajib memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap benda cagar budaya Penyelenggara reklame dan media informasi bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame. Penyelenggara reklame dan media informasi yang menggunakan penerangan

lampu wajib menyediakan sendiri. Penyelenggara reklame dan media informasi wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.

Khusus untuk pelanggaran terhadap pemasangan megatron, baliho, Billboard dan papan nama baru, satuan polisi pamong praja akan menindak lebih lanjut dengan pengenaan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Izin Reklame Dan Media Informasi. Di dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Izin Reklame Dan Media Informasi disebutkan bahwa

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

C. Faktor penghambat penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi

Satpol PP Kabupaten Bantul merupakan ujung tombak penegakan perda, sejalan dengan aturan yang terdapat dalam PP No 6 Tahun 2010 pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa satpol pp merupakan perangkat daerah dibidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, juga melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non-yustisi terhadap warga

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bantul khususnya. Satpol PP Kabupatenu Bantul dalam menegakkan Perda tetap mengedepankan pola persuasive, preventif dan terakhir represif, yaitu dengan cara bagi pelanggar Perda diberi peringatan baik itu peringatan pertama dan sampai peringatan ketiga dan apabila tidak dihiraukan maka akan diambil tindakan tegas dari Satpol PP Kabupaten Bantul sesuai aturan dalam Perda.⁸⁴ Salah satu program Satpol PP Kabupaten Bantul adalah penertiban pemasangan baliho/spanduk yang terkait dengan perizinan. Dasar mengenai pengaturan reklame dan media informasi diatur pada :⁸⁵

1. Perda Kabupaten. Bantul No 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi
2. Peraturan Bupati No 54 Tahun 2016 tentang Penunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

Faktor penyebab masih banyaknya pelanggaran implementasi Perda tersebut diatas adalah :⁸⁶

1. Masih terdapat masyarakat yang kurang mengerti tentang peraturan yang ada didalam Perda itu sendiri.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi terdiri dari 22 Pasal yang berisi aturan dan tata cara penyelenggraan reklame dan

⁸⁴ Pasal 19 Ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

⁸⁵ Wawancara dengan Anton Vektori, S.STP., M.Eng Kepala Bidang Tramtibum tanggal 16 Oktober 2017

⁸⁶ Wawancara dengan Sri Hartati, S.H, PPNS Sat Pol PP Kabupaten Bantul tanggal 17 Oktober 2017

media informasi dalam rangka penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan, diundangkan pada 31 Desember 2015 dan Petunjuk Pelaksanaannya terdapat pada peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 yang terdiri dari 29 Pasal dan diundangkan pada 1 Juli 2016, berdasarkan Data Penegakan Perda Nomor 20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media Informasi Triwulan III dan IV tahun 2017 oleh Sat Pol PP Kabupaten Bantul didapati masyarakat atau pelaku usaha tidak mengetahui sama sekali tentang peraturan yang telah mereka langgar atau dengan kata lain mereka tidak mengerti bahwa ada peraturan daerah kabupaten bantul tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi yang harus mereka patuhi, hal ini mereka sampaikan saat dilakukan pembinaan ditempat atau saat di berikan surat pemanggilan saat dilakukan penyidikan di kantor Sat Pol PP.

2. Masih ada oknum-oknum yang sengaja melakukan kecurangan yang melanggar peraturan yang ada.

Penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah nomor 20 tahun 2015 dilakukan dengan cara salah satunya dengan patrol rutin untuk mengeksekusi langsung pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 6 peraturan daerah nomor 20 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi,⁸⁷ serta pembongkaran terkait izin berlaku yang mana

⁸⁷ Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

terkait jenis reklame kain (spanduk) dan melekat/stiker (rontek) izin berlakunya habis pembongkaran tidak dilakukan oleh penyelenggara reklame dan media informasi melainkan dilakukan oleh satpol PP,⁸⁸ pada saat dilaksanakannya kegiatan tersebut didapati dilapangan bahwa stiker tanda izin yang tertempel pada kain/papan/rontek kedapatan telah dipalsukan tanggal berlakunya izin, semisal mengganti penulisan angka bulan yang seharusnya angka bulan 7 diganti bulan 9 dengan cara di tulis (ditimpakan/diganti) menggunakan spidol, sehingga menurut Sri Hartati, S.H bahwa izin tersebut sengaja dipalsukan oleh oknum yang menyelenggarakannya. Stiker izin penyelenggaraan reklame dan media informasi berisikan nomor izin, nama pihak penyelenggara (orang atau badan hukum), dan tanggal berlakunya yang mana stiker tersebut dikeluarkan oleh DPMPT sebagai bukti bagi penyelenggara reklame dan media informasi telah memenuhi izin dalam jangka waktu tertentu dan untuk reklame dan media informasi jenis kain/plastic, papan (T-Banner), melekat/stiker (rontek).⁸⁹

Sedangkan faktor penghambat terhadap penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi adalah :⁹⁰

1. Keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi spanduk/baliho

⁸⁸ Pasal 23 Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

⁸⁹ Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

⁹⁰ Wawancara dengan Anton Vektori, S.STP., M.Eng Kepala Bidang Tramtibum tanggal 16 Oktober 2017

Peralatan yang dimiliki oleh Satpol PP Bantul untuk mengeksekusi baliho/billboard atau megatron⁹¹ harus meminjam dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul dikarenakan Satpol PP tidak mempunyai peralatan sendiri untuk pembongkaran. Pembongkaran reklame atau media informasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP terhadap reklame atau media informasi yang tidak berizin, yang telah dicabut izinnya, dan berakhir masa berlakunya.⁹² Pembongkaran baliho/billboard atau megatron harus menggunakan peralatan khusus karena pada dasarnya penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis tersebut mempunyai dimensi yang besar dan berat, jika hanya dikerjakan secara manual maka akan membahayakan keselamatan anggota SatPol PP itu sendiri. Untuk peralatan yang dibutuhkan untuk pembongkaran baliho/billboard atau megatron satpol pp memerlukan alat truk crane/skylift⁹³ dan mesin las untuk memotong besi pada baliho atau megatron tersebut,⁹⁴

2. Kurangnya kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam penindakan pelanggaran

Dalam penindakan pelanggaran peraturan daerah nomor 20 tahun 2015 Satpol PP efektif melaksanakan kegiatan penindakan dimulai pada triwulan 3 Tahun 2017 yang mana dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan

⁹¹ Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

⁹² Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

⁹³ www.daeler-truck-mitsubishi.blogspot.com spesifikasi truk crane/skylife, Diakses pada 16 Desember 2017

⁹⁴ m.republika.co.id/amp/p4gcdm280 Penindakan Reklame Ilegal Harus Tegas, Diakses pada tanggal 19 Desember 2017

pembiayaan yang tidak sedikit,⁹⁵ dalam satu kali penindakan pembongkaran baliho/billboard atau megatron diperlukan biaya sebesar Rp 20.000.000 dan apabila melibatkan pihak ketiga (diluar instansi) biaya bisa mencapai Rp 24.000.000 untuk satu baliho/billboard atau megatron, sedangkan dalam RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Sat Pol PP Kab. Bantul Tahun 2017 sendiri untuk penindakan pelanggaran peraturan daerah terkait reklame dan media informasi hanya sebesar Rp 72.000.000,⁹⁶ dengan jumlah anggaran tersebut hanya bias menindak atau membongkar 3 baliho/billboard atau megatron saja, padahal jumlah baliho/billboard atau megatron yang tidak berizin menurut data dari BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Bantul tahun 2016 berjumlah 147 dari keseluruhan 158 reklame dan media informasi. hal ini yang menjadikan hambatan penindakan pelanggaran peraturan daerah tersebut sehingga kerjasama dengan instansi lain terhambat pada pembiayaannya dikarenakan pada dasarnya pembongkaran yang dilakukan Satpol PP Kab. Bantul belum bisa terlaksana akibat keterbatasan alat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan harus melibatkan pihak DPU dengan pendanaan seperti diatas. Pada peraturan tentang jaminan bongkar⁹⁷ tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk setiap pembongkarannya.⁹⁸

3. Kurangnya SDM dari Satpol PP sendiri

⁹⁵ Wawancara dengan Sri Hartati, S.H, PPNS Sat Pol PP Kabupaten Bantul tanggal 17 Oktober 2017

⁹⁶ RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Sat Pol PP Kab Bantul Bidang Penegakan Peraturan Daerah

⁹⁷ Pasal 1 Ayat (21) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

⁹⁸ Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

Jumlah pegawai pada akhir tahun 2017 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mengalami perubahan dibanding tahun 2016, hal ini dikarenakan adanya personil yang pensiun dan mutasi ke instansi lain. Jumlah ini sebenarnya tidak memenuhi standar rasio personil Pol PP terhadap jumlah masyarakat. Namun hal ini di atasi dengan optimalisasi kinerja pegawai dengan baik, hal ini didukung dengan kondisi mayoritas pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 26 s/d 40 tahun untuk pegawai kontrak/Non PNS, dan rentang usia 26 s/d 50 untuk pegawai PNS.⁹⁹

Keadaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pasca Sarjana	3	3	4	4	6
2	Sarjana	9	12	13	13	16
3	Diploma	2	2	1	3	1
4	SLTA	41	41	40	37	31
5	SLTP	9	5	5	4	4
6	SD	1	1	1	1	1
Total		64	64	62	59	59

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul tahun 2017

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Indikator pada

⁹⁹ Berdasarkan Laporan Kinerja Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Bantul tahun 2017

kriteria umum jumlah Pol PP Provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah APBD; dan
- d. rasio belanja aparatur

Apabila dilihat dari jumlah SDM yang ada saat ini dengan aturan yang ada dalam Permendagri di atas, maka jumlah anggota satuan polisi pamong praja di Kabupaten Bantul masih kurang. Idealnya jika dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur, maka jumlah satuan polisi pamong praja sebanyak 200 (Dua Ratus) orang baik PNS maupun Non PNS. Untuk jumlah pegawai Non PNS atau Pegawai Kontrak Satpol PP Kab Bantul Berjumlah 72 (Tujuh puluh Dua) orang per-tahun 2017, sehingga total keseluruhan Pegawai ada 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) orang.

4. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin

Untuk melaksanakan penindakan pelanggaran perda yang jenis kain, t-banner, dan rontek atau penindakan eksekusi langsung satpol PP kab bantul mempunyai program kerja yaitu melalui patrol rutin yang dilaksanakan setiap hari senin s/d Kamis pada siang hari saat jam kerja dengan rincian jumlah keseluruhan personil dalam setiap kegiatan berjumlah 40 Orang dibagi dalam 2 tim patroli.¹⁰⁰ Kegiatan ini dilakukan karena setiap harinya selalu ada pelanggaran terkait jenis

¹⁰⁰ Wawancara dengan Anton Vektori, S.STP., M.Eng Kepala Bidang Tramtibum tanggal 16 Oktober 2017

reklame dan media informasi tersebut. Anggaran yang dimaksudkan terbatas adalah anggaran untuk makan minum personil yang mana RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Bidang Trantibum untuk kegiatan tersebut pada tahun 2017 adalah Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta) sedangkan untuk oprasional ditahun 2017 seharusnya Rp 180.000.000,¹⁰¹ untuk pelaksanaan kegiatan untuk patrol sudah dilaksanaka sejak TW 1 di tahun 2017 karena untuk pendataan pelanggar penylenggaraan reklame dan informasi yang jenis baliho/billboard dan megatron mulai dilakukan bersamaan dengan kegiatan patrol rutin tersebut.

Adapun hasil capaian kegiatan patrol rutin dapat dilihat pada table berikut :

Tabel I.3. Data Hasil Patroli Penindakan Perda Reklame

No	Jenis Pelanggaran	TW	TW	TW	TW
		I	II	III	IV
1	Spanduk Kain	180	166	173	191
2	T-Banner	55	40	45	45
3	Rontek	240	221	232	214

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul tahun 2017

¹⁰¹ Wawancara dengan Anton Vektor, S.STP., M.Eng Kepala Bidang Tramtibum tanggal 16 Oktober 2017

5. Kurangnya personil PPNS Sat Pol PP Kab Bantul

Penegakan Perda terutama Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2015 mengenai 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi dilakukan guna mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif, tertib dan tertata rapi. Dalam hal penindakan pelanggar peraturan daerah Kab. Bantul Nomor 20 Tahun 2015 dalam penyidikannya dilakukan oleh PPNS seperti yang terdapat pada Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Perda Kab Bantul Nomor 20 Tahun 2015, akan tetapi jumlah anggota PPNS yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Bantul masih belum ideal.¹⁰² Untuk jumlah ideal PPNS tergantung kebutuhan guna menunjang kinerja OPD yang mana untuk Satpol PP Kab. Bantul idealnya minimal 10 PPNS tingkat terampil.¹⁰³ Penyebab masih kurangnya anggota PPNS di Satpol PP Kab. Bantul dikarenakan juga syarat dan kualifikasi untuk calon PPNS harus terpenuhi dan kemudian barulah OPD mengajukan nama anggota untuk diikutkan Pendidikan CPNS.¹⁰⁴

Masalah Reklame menjadi permasalahan yang kedepan terus dihadapi oleh Satpol PP Kab Bantul sebagai mana terdapat dalam Laporan Kinerja Sat Pol PP Kab Bantul Tahun 2017 terkit isu-su strategis yang akan dihadapi.¹⁰⁵

¹⁰² Wawancara dengan Anton Vektori, S.STP., M.Eng Kepala Bidang Tramtibum tanggal 16 Oktober 2017

¹⁰³ www.krjogja.com/news/read Jumlah PPNS Bantul Masih Jauh dari Ideal, Diakses Pada 20 Januari 2018

¹⁰⁴ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Jo Psl 5 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dn Pengambilan Sumpah Janji Penjabat Pegawai Negeri Sipil

¹⁰⁵ Berdasarkan Laporan Kinerja Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Bantul tahun 2017

Adapun Daerah di Kabupaten Bantul yang pelanggaran perda No 20 Tahun 2015 masih banyak ditemui :

1. Spanduk melintang (masih banyak terdapat diberbagai ruas jalan di Kabupaten. Bantul),spt : Jl Gedongkuning, Jl. Bantul, Jl Parangtritis, Jl Imogiri Barat dan Timur, dan lain-lain yang termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi.
2. Baliho (Perempatan JEC, Perepatan Giwangan, Perempatan Wojo, Perepatan Dongkelan, Perempatan Klodran, Perempatan Manding, Perempatan kasihan, Perempatan Kotagede,dan lain-lain) aturnnya disetiap sudut Perempatan hanya boleh satu Baliho saja.¹⁰⁶
3. Rontek (mash sangat banyak terdapat dipaku dipohon-pohon pinggir jalan) Penindakan efektif hanya untuk mengurangi keberadaan pelanggaran reklame dan media informasi jenis spanduk, t-banner, dan rontek yang melanggar pada saat dilakukan patroli, akan tetapi pada hari berikutnya kembali muncul spanduk-spanduk yang melanggar bahkan di tempat yang sama, hal ini menandakan sifat penindakannya hanya efektif untuk sementara.¹⁰⁷ Jadi dapat dikatakan penindakannya belum efektif. Adapun Pihak terlibat dalam proses penindakan :¹⁰⁸

1. Satpol PP Kabupaten. Bantul
2. Dinas Perizinan dan atau Dinas Penanaman Modal Kabupaten. Bantul

¹⁰⁶ Pasal 1 Ayat (22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Sri Hartati, S.H, PPNS Sat Pol PP Kabupaten Bantul tanggal 17 Oktober 2017

¹⁰⁸ Wawancara dengan Anton Vektori, S.STP., M.Eng Kepala Bidang Tramtibum tanggal 16 Oktober 2017

3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah

D. Solusi atas hambatan yang terjadi dalam penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi

Permasalahan di lapangan yang di hadapi Sat Pol PP terutama dalam upaya penegakan hukum menjadikan bahan evaluasi agar ke depan permasalahan tersebut di dapatkan jalan keluarnya. Adapun Solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam penindakan terhadap pelanggaran adalah :

1. Pengadaan peralatan untuk mengeksekusi baliho/billboard atau megatron dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kendaraan jenis Truk Crane dan Mesin Potong Besi / Las, yang mana pengadaan peralatan tersebut bisa diajukan dalam RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) Satpol PP di tahun 2018 dengan melalui persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini diperlukan karena untuk menekan biaya apabila dalam penindakan saat ini melibatkan DPU atau pihak ketiga sehingga menghabiskan anggaran.
2. Peningkatan jaminan biaya bongkar baliho/billboard atau megatron¹⁰⁹ yang tidak sebanding dengan biaya bongkar pada kenyataanya saat masa berlaku habis sehingga para pelaku usaha (orang atau badan hukum) yang hendak menyelenggarakan reklame dan media informasi akan berfikir terkait segala

¹⁰⁹ Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

sesuatu yang dibebankan semisal pada biaya jaminan bongkar, hal ini menjadi pengaruh dikarenakan apabila masa berlaku habis dan tidak diperpanjang kemudian dengan diberikan surat teguran tetapi tetap tidak mematuhi maka pembongkaran dapat dilaksanakan dengan biaya jaminan bongkar yang ditinggalkan tersebut, sehingga antar SKPD yang terlibat bias bekerjasama maksimal dalam penindakannya.

3. Penambahan SDM Satpol PP Kab. Bantul, yaitu dapat melalui seleksi pegawai non PNS dikarenakan seleksi PNS terbentur peraturan moratorium yang ada,¹¹⁰ rencana penambahan jumlah personil harus diajukan pada saat Pengajuan RAPB untuk tahun 2018 apabila disetujui barulah kemudian menyelenggarakan seleksi penerimaan pegawai non-pns bekerjasama dengan BKD dalam proses seleksinya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencukupi jumlah ideal personil satpol PP yang masih kurang 70 (tujuh puluh) orang untuk angka idealnya dengan melihat kondisi daerah, luas wilayah dll, seperti yang disampaikan sebelumnya.
4. Penambahan anggaran untuk patrol rutin, permohonan penambahan anggaran untuk kegiatan patrol rutin dapat diajukan melalui rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidn Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kab. Bantul pada saat pengajuan perubahan anggaran 2018 pada TW IV Tahun 2017, sehingga kemudian personil dapat melaksanakan kegiatan dengan personil penuh sehingga hasil yang didapat

¹¹⁰ www.menpan.go.id/site/berita-terkini Moratorium CPNS Terbatas, Diakses pada tanggal 21 Januari 2018

akan lebih banyak terkait pemberantasan pelanggaran penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis kain, t-banner, rontek.¹¹¹

5. Penambahan SDM Sat Pol PP terutama PPNS

Peraturan tentang PPNS terdapat pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana yang mana dimaksudkan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS merupakan pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat atau di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sebagaimana sesuai tujuannya di dalam penindakan pelanggaran reklame dan media informasi,¹¹² satpol pp kabupaten bantul perlu melakukan penambahan PPNS nya agar penindakan pelanggaran perda keseluruhan dapat berjalan efektif dan bukan hanya untuk penindakan pelanggaran perda tentang penyelenggaraan reklame ini saja.¹¹³ Adapun mekanisme dan kualifikasinya harus terpenuhi dahulu agar dapat didaftarkan menjadi PPNS, seperti yang terdapat pada Peraturan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) Tahun;
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;

¹¹¹ Wawancara dengan Anton Vektori, S.STP., M.Eng Kepala Bidang Tramtibum tanggal 16 Oktober 2017

¹¹² Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

¹¹³ Wawancara dengan Anton Vektori, S.STP., M.Eng Kepala Bidang Tramtibum tanggal 16 Oktober 2017

- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain;
- d. Bertugas dibidang teknis oprasional penegakan hukum;
- e. Sehat jsmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sediki bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- g. Mengikuti dan lulus pendidkan dan pelatihan bidang penyidikan.

Dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 20 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi satpol PP selalu bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau Dinas Perizinan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat dengan DPMPT¹¹⁴ kaitannya dengan Penyelenggaraan reklame dan media informasi tupoksi dari DPMPT adalah :¹¹⁵

1. Menerima dan memberikan informasi permohonan berkaitan dengan izin pemasangan reklame
2. Menerima bentuk pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan izin pemasangan reklame
3. Memberikan dan menerima formulir yang berkaitan dengan izin pemasangan reklame

¹¹⁴ Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

¹¹⁵ Wawancara dengan Leny Yuliani SS, M.AP, Kasie Pelayanan & Informasi Tgl wawancara 03 November 2017

4. Memberikan lembaran check-list kelengkapan persyaratan
5. Menolak dan mengembalikan formulir jika pengajuan belum lengkap

Adapun Mekanisme pemasangan reklame dan media informasi Kab Bantul diantaranya :¹¹⁶

1. Mengupulkan berkas yang berisi :
 - a. KTP pemohon
 - b. Surat kepemilikan tanah apabila untuk pemasangan megatron dan atau baliho
 - c. Surat perjanjian sewa menyewa apabila kepemilikan tanah adalah milik orang lain
 - d. Denah lokasi
 - e. Gambar / naskah reklame yang akan dipasang
 - f. Surat kuasa bermaterai apabila pengajuan oleh pihak lain
6. Setelah berkas lengkap kemudian diterbitkan surat pengantar pembayaran pajak reklame di DPKAD Kab Bantul
7. Setelah pembayaran/pengurusan pajak selesai keluarlah SK izin pemasangan reklame yang sebelumnya dilakukan peninjauan oleh tim DPMPT

Program kerja khusus yang akan diterbitkan adalah pelayanan izin reklame secara online yang meliputi tata cara, tempat-tempat yang diperbolehkan dan juga data atau rekapitulasi jumlah reklame yang aktif sesuai izin berlaku agar

¹¹⁶ Wawancara dengan Leny Yuliani SS, M.AP, Kasie Pelayanan & Informasi Tgl wawancara 03 November 2017

dapat terpantau. Zona Bebas penyelenggaraan reklame dan media informasi disebut zona khusus yang meliputi Jalan Protokol, kawasan sekolah, kawasan ibadah, kawasan sarana kesehatan, kecuali jenis media informasi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha. Untuk Biaya dilakukan di DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang kaitannya untuk membayar pajak pemasangan reklame, untuk di DPMPT tidak dikenakan biaya. Adapun masa berlakunya yaitu :¹¹⁷

1. Papan Billboard, megatron, cahaya berjalan termasuk pada kendaraan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
2. Baliho paling lama 2 (dua) Minggu
3. Umbul-umbul jenis kain/plastic, reklame, spanduk, banner vertical izin berlaku paling lama 2 (dua) Minggu
4. Reklame/banner yang melekat pada toko atau tempat usaha izin berlakunya 1 (satu) Tahun
5. Untuk jenis stiker/slebaran jangka waktunya 1 (satu) Minggu.

BAB IV

PENUTUP

o Kesimpulan

¹¹⁷ Wawancara dengan Leny Yuliani SS, M.AP, Kasie Pelayanan & Informasi Tgl wawancara 03 November 2017

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi oleh Satpol PP Kabupaten Bantul dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Satpol PP Kab Bantul merujuk kepada Peraturan Bupati No 54 Tahun 2016 tentang Penunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.
2. Faktor penghambat penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi diantaranya Keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi spanduk/baliho, Kurangnya kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam penindakan pelanggaran, Kurangnya SDM dari Satpol PP sendiri, Kurangnya Anggaran dalam atau untuk melaksanakan kegiatan patrol rutin, Kurangnya personil PPNS pada Satpol PP Kab. Bantul.
3. Solusi atas hambatan yang terjadi dalam penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi yang terjadi antara lain pertama, pengadaan alat untuk eksekusi bliho/billboard atau megatron, peningkatan jaminan biaya bongkar agar penyelenggara reklame dan media informasi terbiasa melakukan pembongaran sendiri saat masa berlakunya habis, penambahan SDM satpol

agar kinerja maksimal dan sesuai dengan jumlah ideal, penambahan anggaran untuk patrol rutin agar pemberantasan pelanggaran penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis kain, t-banner, rontek dapat memaksimalkan personil sehingga hasil capaiannya juga meningkat. Penambahan anggota PPNS dengan cara diajukan nama yang sesuai kualifikasinya.

○ **Saran**

1. Satpol PP Kabupaten Bantul sudah tepat merujuk kepada peraturan yang ada hanya saja akan lebih baik jika berinovasi atau mencontoh daerah lain yang lebih tertata masalah penyelenggaraan reklame dan media informasinya agar pelaksanaan penegakan Perda tersebut lebih efisien. Seperti missal dalam penindakan ada SOP nya dll.
2. Selain peningkatan jumlah personil sesuai yang diharapkan agar personil menjadi ideal dengan kriteria yang ada hendaknya perlu adanya peningkatan kualitas SDM juga di internal satuan polisi Pamong praja kabupaten Bantul agar dalam kinerjanya terutama dalam penegakan hukum pelanggaran reklame dapat efektif .
3. Sinergitas yang ada antara dinas terkait harus lebih ditingkatkan karena masalah reklame apabila dibiarkan juga akan menjadi masalah yang serius.
4. Untuk mengurangi pelanggaran terkait penyelenggaraan reklame jenis kain dan rontek hendaknya Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan tempat khusus disetiap perempatan lampu merah diwilayah Kab. Bantul dengan maksud agar lebih tertata dalam segi penempatan dan bentuk serta ukuran.

DAFTAR PUSTAKA

Afan Ghaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, cetakan ke-4, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, 2004

A. Ahsin Thohari, *komisi Yudisial dan Reformasi Perdilan*, Elsam, Jakarta, 2004

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, Ind-Hill. Co, 1992

Bagir Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Amrico, Bandung, 1994

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2003

Bambang Soetiyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konsitusi*, Liberti Yogyakarta, 1999

Hamid Attamimi, *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi UI, Jakarta, 1990

Jazim Hamidi, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008

Marbun, S.F, dkk., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, cetakan Pertama, Yogyakarta, 2001

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 1998

Moh Mafhud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan CC, Sinar Bakti, Cetakan Ke. 7, 1987

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005

Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007

S.Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, Bumi aksara, Jakarta, 1995

Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta, 2009

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dn Pengmbiln Sumpah Janji Penjabat Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan reklame dan Media Innformasi

Data Internet

[Http://www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Pemerintahan Daerah Diakses Tanggal 15 Oktober 2017

<http://www.satpolpp.bantulkab.go.id/hal/sejarah-satpol-pp> , Diakses Tanggal 18 Oktober 2017

Wikipedia.org/Kabupaten-Bantul diakses tanggal 29 Oktober 2017

Muhamad Waliyadin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Pemerintah*, [Http://www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), Diakses tanggal 15 Oktober 2017
www.daeler-truck-mitshubishi.blogspot.com spesifikasi truk crane/skylife, Diakses pada 16 Desember 2017

m.republika.co.id/amp/p4gcdm280 Penindakan Reklame Ilegal Harus Tegas, Diakses pada tanggal 19 Desember 2017

www.krjogja.com/news/read Jumlah PPNS Bantul Masih Jauh dari Ideal, Diakses Pada 20 Januari 2018

www.menpan.go.id/site/berita-terkini Moratorium CPNS Terbatas, Diakses pada tanggal 21 Januari 2018

Literatur

Bagir Manan, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Media Informasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republic Indonesia, Tanggal 28 Desember 2009

Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, Media Informasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan , Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, Tanggal 4 September 2010

Harian tribun Jogja Hari Selasa tanggal 27 Mei 2014

Perubahan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Sat Pol PP Kab Bantul Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan Laporan Kinerja Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Bantul tahun 2017

Lampiran.

DAFTAR PERTANYAAN NARASUMBER DI SAT POL PP KAB BANTUL

Nama : Anton Vektori, S.STP.,M.Eng

Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tgl wawancara : 16 Oktober 2017

Pertanyaan :

1. Mohon dijelaskan tupoksi satpol PP terutama dalam penegakan peraturan daerah di kabupaten Bantul?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Perda Kab Bantul Nomor Tahun 20 Tahun 2015?

4. Apakah implementasi peraturan daerah No 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informatika banyak pelanggaran? apa factor penyebabnya?
5. Apa factor penghambat penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi?
6. Bagaimanakah solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi?
7. Menurut anda apa sajakah kelemahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi sehingga penegakannya menemui hambatan?
8. Di daerah mana sajakah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi banyak ditemui?
9. Apakah penindakan terhadap pelanggaran perda tersebut selama ini efektif mengurangi tingkat pelanggaran Perda?
10. Pihak manasajakah yang dilibatkan dalam proses penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame dan media Informasi?
11. Apasajakah agenda ke depan yang akan dilakukan oleh sat pol PP dalam mengatasi hambatan yang terjadi terutama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda 20 tahun 2015?

Lampiran.

DAFTAR PERTANYAAN NARASUMBER DI SAT POL PP KAB BANTUL

Nama : Sri Hartati, S.H

Jabatan : Pejabat PPNS Satpol PP Bantul Bidang Penegakan Perda

Tgl wawancara : 17 Oktober 2017

Pertanyaan :

1. Mohon dijelaskan bagaimana implementasi penegakan peraturan daerah kabupaten bantul nomor 20 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran pada peraturan daerah tersebut/
3. Bagaimana penanganan atau penindakan pelanggar peraturan daerah tersebut? Bagaiman datanya?

4. Apa factor penghambat penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah tersebut?
5. Bagaimana hasil yang didapati oleh Satpol PP Kab Bantul terkait penindakan pelanggaran peraturan daerah tersebut?
6. Bagaimanakah solusi atas permasalahan yang timbul dalam penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah kab. Bantul nomor 20 tahun 2015?

Daftar Pertanyaan Dinas Perizinan / DPMPT

(Dinas Penanaman Modal Terpadu)

Nama narasumber : Leny Yuliani SS, M.AP

Jabatan : Kasie Pelayanan & Informasi

Tgl wawancara : 03 November 2017

Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Mohon dijelaskan tupoksi dinas perijinan dalam hal reklame!
2. Bagaimanakah mekanisme pemasangan reklame di kabupaten Bantul?
3. Adakah program kerja dinas yang akan diterapkan khusus untuk mengatur ijin reklame?
4. Apakah dasar hukum dinas perijinan dalam perbitkan ijin reklame?
5. Dimanasajakah tempat di kabupaten Bantul yang bebas dari reklame?
6. Berapakah biaya untuk pemasangan reklame dan berapalamakah durasinya?

7. Apasajakah konsekwensi atas pelanggaran reklame bagi masyarakat?
8. Selama ini apakah sanksi terhadap pelanggar reklame sudah efektif diterapkan?
9. Bagaimanakah evaluasinya?
10. Siapasajakah pihak yang dilibatkan dinas perijinan untuk menertibkan reklame?
11. Apasajakah hambatan-hambatan yang ditemui dinas perijinan dalam penerbitan reklame?
12. Adakah agenda ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Perijinan untuk pengelolaan reklame agar lebih baik?